

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 10/ 23 /PBI/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi perekonomian secara global telah mengalami krisis keuangan yang berpotensi memiliki dampak terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional;
 - b. bahwa diperlukan upaya untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional dengan menjaga ketersediaan dana (likuiditas) yang cukup, baik bagi pelaku perbankan maupun pelaku perekonomian di Indonesia;
 - c. bahwa pengendalian likuiditas melalui penyesuaian instrumen moneter bank sentral yaitu berupa penyesuaian giro wajib minimum, merupakan salah satu pilihan (opsi) untuk menjaga ketersediaan likuiditas bagi pelaku perbankan dan pelaku perekonomian di Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan dana valuta asing di pasar;
 - d. bahwa pengaturan mengenai giro wajib minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi

maupun.....

maupun arah kebijakan Bank Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, butir b dan butir c, perlu untuk melakukan perubahan kedua mengenai ketentuan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4649) diubah sebagai berikut :

Pasal 4

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam valuta asing.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 2008.

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 150

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 23 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Kondisi perekonomian global saat ini yang tengah mengalami krisis keuangan sebagai akibat dari dampak lanjutan terjadinya kasus *subprime mortgage* di lembaga keuangan Amerika Serikat, berdampak pula terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional.

Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional dengan melakukan upaya pengendalian ketersediaan dana (likuiditas) merupakan salah satu tindakan yang penting dan berguna bagi pelaku perekonomian nasional.

Upaya pengendalian ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pelaku perekonomian nasional, termasuk didalamnya bagi pelaku perbankan antara lain dilakukan dengan melaksanakan penyesuaian instrumen moneter bank sentral berupa besaran pemeliharaan giro wajib minimum yang harus disimpan di Bank Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen moneter, penetapan kebijakan giro wajib minimum, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia dalam menyikapi situasi dan kondisi

perekonomian

perekonomian yang bersifat global maupun nasional yang berpengaruh terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian besaran pemeliharaan giro wajib minimum di Bank Indonesia bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas